

**SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2022**

20/HK.03.2-Kpt/2022. 8 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2022**

ABSTRAK: bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01.11/2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2018; PP No. 54 Tahun 2018; PP No. 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 20/HK.03.2-Kpt/2022 diatur tentang:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022

CATATAN:

- Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 08 April 2022
- Lampiran 4 Halaman